

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI *PACAK* KUCING**

(Studi di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-
Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

EGHA MASVELLA

NPM 1221030074

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2016 M/1437 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI *PACA*KUCING**

(Studi Belle *Pet Shop* Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

EGHA MASVELLA
NPM. 1221030074

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II: Frenki, S.E.I., M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG**

1437 H/ 2016 M



ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI *PACA*KUCING
(Studi Belle *Pet Shop* Bandar Lampung)

Oleh
EGHA MASVELLA

Mu'amalah merupakan bidang keilmuan Islam yang sangat luas untuk dikaji dan erat kaitannya dengan berbisnis atau berniaga. Dalam mu'amalah terdapat beberapa materi kajian, di antaranya adalah jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Termasuk pembahasan di skripsi ini yang mengambil pokok kajian tentang jual beli.

Adapun sahnya jual beli apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Penelitian skripsi ini dilakukan di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung, yaitu toko penjual produk dan jasa khusus hewan. Toko ini menjual aneka keperluan hewan mulai dari makanan, asesoris, serta kebutuhan pendukung lain seperti tempat makan, kandang dan lain sebagainya. Selain produk, toko ini juga menyediakan jasa berupa perawatan hewan seperti mandi, *grooming*, dan *pacak* kucing.

Transaksi jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung merupakan transaksi jual beli yang menggunakan kucing pejantan dan betina sebagai mediatornya. Kucing pejantan berasal dari toko (penjual), sedangkan kucing betina berasal dari pembeli. Adapun objeknya adalah sperma dari kucing pejantan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana sistem jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung? Selanjutnya, bagaimanatinjauan transaksi tersebut menurut hukum Islam?Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya : untuk mengetahui bagaimana sistem jual belipacak kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai transaksi tersebut.

Menurut jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*).Data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metode wawancara terarah.Adapun populasinya berjumlah 7 (tujuh) orang yang semuanya diambil dari pihak toko, dengan demikian semuanya layak untuk dijadikan sampel. Pengolahan data dilakukan melalui *editing* dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Sistem transaksi jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung dilakukan dengan mencampur kedua kucing pejantan dan betina ke dalam satu kandang selama waktu yang ditentukan. Sedangkan tinjauan hukum islam tentang jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung adalah tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu objek yang tidak diketahui.



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Egha Masvella
NPM : 1221030074
Program Studi : Mu'amalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)

MENYETUJUI

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

NIP.19601021 199103 1 002

Frenki, S.E.I., M.S.I.

NIP.19800315 200901 1 024

Ketua Jurusan

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720826 200312 1 002



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsidenganjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG JUAL BELI *PACA*KUCING**(Studi Belle
Pet Shop Bandar Lampung),**disusunoleh Nama :Egha
Masvella NPM. 1221030074, Program StudiMu'amalah,
telahdiujikandalamsidangmunaqasyahFakultasSyari'ah
IAIN RadenIntan Lampung padaHari / Tanggal
:SELASA / 22 Maret 2016**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua :Marwin, S.H., M.H.
(.....)

Sekretaris :Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A.
(.....)

Penguji I :Drs. Haryanto H, M.H.
(.....)

Penguji II :Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
(.....)

Dekan

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.19700901 199703 1 002



MOTTO

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
فَضْلِ الْمَاءِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya :

“Dari Jabir bin Abdillah ia berkata bahwa Rasul Saw.,
bersabda : Sesungguhnya Rasulullah Saw.,telah melarang
menjual air sperma hewan pejantan.”

(HR. Muslim)¹




¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*,Juz I, Al-Qona'ah, tt, tkp, hal.

PERSEMBAHAN

Skripsisederhanainipenulispersembahkansebagaitan dacinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Suseno dan Suwanti yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan tidak pernah bosan mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik;
2. Adik-adikku tersayang, Syahwan Ryan Ramadhan dan Aliyyu Khairunnisa Suweno;
3. *My dearest* Rike Nurjannah yang senantiasa meluangkan waktu untuk sekedar menghibur atau memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Teman-teman seperjuangan Muamalah B 2012 IAIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Egha Masvella, merupakan putrapertama pasangan Bapak Suseno dan Ibu Misinem (Alm). Lahir di Desa Tegal Asri, Kelurahan Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 Oktober 1993.

Setelah berusia dua tahun penulis beserta keluarga hijrah ke Kabupaten Way Kanan tepatnya di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Way Kanan. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. TK Raudhatul Atfal Tunas Muda, Tegal Mukti pada tahun 1999, tamat pada tahun 2001;
2. SDN 01 Negeri Besar, tamat pada tahun 2006;
3. SMP Karya Bhakti, Tegal Mukti tamat pada tahun 2009;
4. SMKN I Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang (yang sudah dimekarkan menjadi Tulang Bawang Barat) dan selesai pada tahun 2012;

Pada tahun yang sama yakni 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Pacak Kucing*” (Studi di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung) dapat diselesaikan.

Shalawatbesertasalamsenantiasa penulissampaikankepadaNabikita Muhammad Saw.beserta keluarga, sahabat, danparapengikutnya yang setiamenegakkan sunah-sunahnya hinggaakhirzaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, yang secara rinci disampaikan kepada :

1. Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I dan bapak Frenki, S.E.I., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selakuDekanFakultasSyari'ah IAIN RadenIntan Lampung yang senantiasatanggapterhadapkesulitan-kesulitanmahasiswa;
3. H. A. KhumediJa'far, S.Ag., M.H., selakuKetuaJurusanMu'amalah;

4. Ibu Minarni selaku pemilik Belle *Pet Shop* Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tokonya;
5. Seluruh karyawan Belle *Pet Shop* Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk wawancara;
6. Kepala Pimpinan Perpustakaan Institut dan Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Bapak-ibudosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah;
8. Serta rekan-rekan mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung.

Ibarat pribahasa “tak ada gading yang tak retak”, itulah ungkapan yang dapat menggambarkan skripsi ini yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, antara lain adalah keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis terima demi terciptanya karya-karya di masa mendatang yang lebih baik.

Akhirnya, apapun isinya skripsi ini, semoga dapat menjadi sumbang pemikiran yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Maret

2016

Penulis,

Egha Masvella



DAFTAR ISI

ABSTRAK

.....

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....

iv

PENGESAHAN

.....

v

MOTTO

.....

vi

PERSEMBAHAN

.....

vii

RIWAYAT HIDUP

.....

viii

KATA PENGANTAR

.....

ix

DAFTAR ISI


.....

xi

DAFTAR TABEL

.....

xiii



DAFTAR LAMPIRAN

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul

.....
1

B. AlasanMemilihJudul

.....
2

C. LatarBelakangMasalah

.....
2

D. RumusanMasalah

.....
6

E. TujuanandanKegunaanPenelitian

.....
6

F. MetodePenelitian

.....
6

BAB II LANDASAN TEORI

A. JualBelidalamHukum Islam

.....
11

1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Disyaratkannya Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Hukum dan Sifat Jual Beli	25
5. Macam-Macam Jual Beli	27
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	35
B. Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	44
1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	44
2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	45
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Jual Beli Sperma Hewan	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Berdirinya Belle <i>Pet Shop</i>	55
2. Lokasi Toko	56

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja.....	57
4. Produk yang Diperjualbelikan	57
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Pacak</i> Kucing di Belle <i>Pet Shop</i> Bandar Lampung.....	58
1. Teknis Jual Beli.....	58
2. <i>Pacak</i> Kucing.....	59
3. Pandangan Pekerja <i>Pet Shop</i> Tentang <i>Pacak</i> Kucing.....	60
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sistem Jual Beli <i>Pacak</i> Kucing di Belle <i>Pet Shop</i> Bandar Lampung.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Jual Beli <i>Pacak</i> Kucing di Belle <i>Pet Shop</i> Bandar Lampung.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Produk yang diperjualbelikan di Belle *Pet Shop*.....



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

- 1 Surat Pengajuan Judul
- 2 Surat Izin Riset Fakultas Kepada Belle *Pet Shop*
- 3 Surat Izin Riset Kesbangpol Provinsi Lampung
- 4 Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual
- 5 Surat Keterangan Wawancara
- 6 Kartu Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Pacak Kucing*” ini.

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) atau perbuatan meninjau.² Tinjauan juga bisa berarti pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.³

Hukum Islam adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya, atau ketetapan perintah Allah dan Rasul-Nya baik untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkan larangan dan menerangkan segala kebolehan mengerjakan atau meninggalkan.⁴ Hukum Islam dalam pengertian Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga, 2003, hal. 1198

³ “Tinjauan” (On-line), di : <https://rummerfan.wordpress.com>, (16 November 2015)

⁴ M. Abdul Mujeib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pirdaus, Jakarta, 1994, hal. 106

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 6

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Pacak/pemacakan adalah istilah yang digunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan kucing.⁷

Kucing yang dalam kamus bahasa Indonesia adalah binatang yang rupanya seperti harimau kecil dan biasa dipelihara oleh orang.⁸ Dalam bahasa ilmiah disebut dengan *felis silvestris catus* atau *felis catus* adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga *felidae*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang praktik jual beli di bidang *pacak*/jasa mengawinkan kucing yang ditinjau dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Objektif
 - a. Karena banyaknya pecinta kucing peliharaan yang ingin melakukan pengembangbiakan.
 - b. Pada umumnya pelaku transaksi jual beli *pacak* kucing di *Belle Pet Shop* Bandar Lampung belum mengetahui bagaimana hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 67

⁷ “*Pacak*” (On-line), di : <https://aboutkucing.blogspot.co.id>, (22 Maret 2016)

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Op.Cit.*, hal. 606

⁹ “Kucing” (On-line), tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org>, (16 November 2015)

2. Alasan Subjektif


- a. Adanya referensi primer maupun skunder yang membahas tentang jual beli dan hukum yang berkaitan.
- b. Skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan suatu hubungan yang baik antara manusia yang satu dan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang-piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apa bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."(QS. An-Nisa : 29)¹⁰

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan gharar, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 :



Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah : 275)¹¹

Selain firman Allah Swt. ada pula hadits Rasulullah Saw. ketika Beliau ditanya oleh seorang sahabat seputar pekerjaan apa yang paling baik, maka Beliau menjawab melalui sabdanya :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمَقْدَامِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

¹⁰ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1989, hal.122

¹¹ *Ibid*, hal. 69

Artinya : “Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita ‘Isa, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma’dan, dari Miqdam r.a, dari Rasul Saw. Beliau bersabda : “tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada makanan dari hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah Dawud a.s makan dari hasil usaha tangan Beliau sendiri”.(HR. Bukhari)¹²

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, baik firman Allah Swt. maupun hadits Rasulullah Saw. jelaslah bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur riba. Termasuk dalam jual beli ini adalah jual beli sperma hewan pejantan, jual beli ikan di dalam kolam, dan lain sebagainya.

Jual beli sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung unsur riba karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun seiring berkembangnya teknologi, saat ini bisa kita jumpai teknik pengawinan hewan melalui inseminasi buatan yang sudah diterapkan kepada sapi dan kambing.

Berbeda halnya yang terjadi di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung, yaitu toko yang menyediakan produk

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Al-Maktabah Litabi’i wan Nasr Indonesia, tt, hal. 12

dan jasa khusus hewan. Sebagai tempat penelitian, toko ini menyediakan berbagai keperluan hewan seperti makanan, assesoris, kandang, dan lain sebagainya. Sedangkan dibidang jasa, toko ini juga menyediakan jasa memandikan hewan dan salon. Selain itu, toko ini juga menyediakan kucing pejantan untuk dijual spermanya melalui transaksi yang biasa disebut *pacak* kucing.

Permasalahan terjadi ketika kucing tersebut dikawinkan secara alami, yaitu dengan mencampurkan antara kucing betina dengan pejantan ke dalam satu kandang. Alasannya adalah hasil dari proses terjadinya pembuahan ke dalam sel telur pada kucing betina tidak bisa dipastikan. Apakah kucing pejantan yang mengawininya telah memasukkan sperma atau tidak. Oleh sebab itu, transaksi semacam ini masih samar-samar sehingga perlu dikaji lebih dalam.

Selain alasan di atas, sebenarnya jual beli sperma hewan pejantan telah dilarang menurut Islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah ia berkata bahwa Rasul Saw., bersabda : sesungguhnya Rasulullah Saw., telah melarang menjual air sperma hewan pejantan. (HR. Muslim)¹³

Adanya larangan menjual sperma hewan pejantan dalam hadits tersebut, maka terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan praktik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga timbulah keinginan penulis

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona’ah, tt, tkp, hal.

untuk mengkaji transaksi jual beli *pacak* kucing ini ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan mengenai sistem jual beli yang kian terus berkembang dimasyarakat.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum jual beli yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
 - c. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam prakteknya dimasyarakat terdapat praktek jual beli yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
 - d. Memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi strata 1 (satu) pada Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Raden Intan Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴

Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*)¹⁵ yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini data bersumber dari pemilik dan karyawan di Belle *pet shop* Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah hukum normatif-empiris, yaitu perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Sehingga perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan menjadi bukti apakah suatu masyarakat telah melaksanakan ketentuan hukum normatif.¹⁶

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal.1

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, hal.81

¹⁶ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 132-134

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi terhadap gejala yuridis yang ada dilokasi kasus itu, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu, melalui kuisioner yang sudah disiapkan secara terbuka atau tertutup dengan menjadi partisipan pada kasus itu.¹⁷ Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari pemilik dan karyawan di Belle *pet shop* Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi utau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁹ Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pemilik dan karyawan di Belle *pet shop* Bandar Lampung.

b. Sampel

¹⁷ *Ibid*, hal. 135

¹⁸ Amirudin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hal.30

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2012, hal.172

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁰ Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian populasi, dimana yang menjadi target penelitian adalah pemilik dan karyawan di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²² Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang

²⁰ *Ibid*, hal. 27

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 86

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.188

terkait dengan penelitian di Belle *pet shop* Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul.

b. Sistematika Data (*sistematising*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²³ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pada pengetahuan yang umum itu hendaknya menilai suatu kejadian yang khusus.²⁴ Setelah diambil kesimpulan secara induktif, bahwa kesimpulan tersebut masih bersifat hipotesa dan masih bersifat kesimpulan umum. Selanjutny untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus sebagai hasil dari penelitian dari beberapa data yang telah diperoleh.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 126

²⁴ *Ibid*, hal. 42


BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jualbeli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jualbeli, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut etimologi (bahasa) berarti *al-bai'* (jual beli), *at-tijarah* (sewa-menyewa), dan *al-mubadalah* (pertukaran).²⁵

Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'* (beli), *al-mubadalah* (pertukaran), *at-tijarah* (sewa-menyewa).²⁶ Berkenaan dengan *at-tijarah*, disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 berikut :



Artinya : “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Fatir :29)

Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran), di dalam hukum Islam disebut *al-bai'u* (البيع).

Beberapa pengertian البيع menurut *lughat*, yaitu :

- a. اِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْءٍ artinya : (memberikan suatu benda dengan menerima imbalan suatu benda lain).²⁷

²⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.67

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hal.73

²⁷ Imam Taqiyyudin Aby Bakri bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Jilid II, hal. 239

Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibari Al Fanani dalam kitabnya *Fathul Mu'in* mendefinisikan jual beli dengan :

b. *مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* artinya : (menerima imbalan suatu barang dengan suatu barang lain).²⁸

Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan jualbeli adalah sebagai berikut :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya : “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'”.²⁹

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie jual-beli adalah :

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمُلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya : “Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran harta milik secara tetap.”³⁰

Disisi lain Hasbi Ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara' dengan memiliki kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harga atas dasar keridhaan kedua belah pihak.³¹

²⁸Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Al-‘Alawiyah, Semarang, hal. 66

²⁹Imam Taqiyyudin Aby Bakri bin Muhammad, *Op.cit.* hal. 239

³⁰Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 97

³¹*Ibid*, hal. 350

Menurut Hanabilah makna jual beli menurut syara' yaitu :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنَفَعَةٍ مَنَفَعَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٌ عَلَى التَّائِبِ غَيْرِ رِبَاٍ وَقَرْضٍ

Artinya : “Tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang halal dengan manfaat yang halal atas pengabdian selain dari pada *riba* dan *qiradh*.”³²

Menurut beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan menurut syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

- a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Kemudian sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan berupa zat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.
- b) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya

³²*Ibid*, hal. 351

tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka.

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli

a. Al-Quran

Allah Swt., telah mensyariatkan jual beli dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :




Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S. Al-Baqarah : 275)³³

Maksud dari potongan ayat ini bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan riba, begitu pula jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang mencampur adukan antara perkara yang halal dengan yang haram.

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah Swt., berfirman:

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1989, hal. 69



Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ :29)³⁴

Maksud dari ayat di atas adalah dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan sikap saling ridho antara para pihak yang berakad agar tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga berkahlah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat satu sama lain.

Jadi, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt., memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

b. Al-Hadits

Diantara hadits yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut :

³⁴*Ibid*, hal. 122

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ "لَا ، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُهُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda pada tahun kemenangan di Mekah : “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu. ? beliau menjawab : “tidak boleh, itu haram”.kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw., bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu

kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.” (HR. Bukhari)³⁵

Hadits lain yang berkenaan dengan dengan jual beli adalah :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ" (رواه البخاري)

Artinya : “Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita ‘Isa, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma’dan, dari Miqdam r.a, dari Rasul Saw., Beliau bersabda : “tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada makanan dari hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah Dawud a.s makan dari hasil usaha tangan Beliau sendiri.” (HR. Bukhari)³⁶

Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

c. Ijma’

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu

³⁵Abi Abdilllah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah AlMaktabah Litabi’i Wan Nasr, tt, hal. 59

³⁶Abi Abdilllah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah AlMaktabah Litabi’i wan Nasr Indonesia, tt, hal. 12

diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.³⁷ Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁸

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal yang penting, sebab tanpa terpenuhinya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut sebagai berikut :

a. Syarat Jual Beli

Syarat menurut syara' adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.³⁹ Dalam jual beli

³⁷Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hal. 75

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid III, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal. 46

³⁹M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM, *Op.Cit*, hal.

terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.⁴⁰

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal. Syarat ini meliputi : '*akid*(orang yang berakad), syarat dalam akad (ijab dan qabul), tempat akad, *ma'qud 'alaih* (objek akad).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat *nafadz*(pelaksanaan akad), maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Misalnya adalah benda yang menjadi objek akad merupakan milik yang sempurna atau tidak terdapat milik orang lain di dalamnya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat lujum, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terbebas dari khiyar (pilihan).

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Adapun syarat sah jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat bagi penjual dan pembeli, syarat untuk objek jual beli, dan syarat untuk sighthat.

⁴⁰Rachmat Syafei, *Op. Cit*, hal. 76

1) Syarat Bagi Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

a) Dewasa

Syarat *aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.⁴¹ Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu ketika seorang anak sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun tanda-tandanya adalah :

1. *Ihtilam* : Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
2. *Haidh* : Keluarnya darah kotor bagi perempuan.
3. Rambut: Tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
4. Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang yang telah terdapat tanda-tanda kebalighan tersebut, maka sudah terkena kewajiban baginya untuk menjalankan syari'at Islam.⁴² Adapun berakal berarti orang tersebut tidak gila dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

⁴¹*Ibid.*, hal. 84

⁴²M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM, *Op.Cit*, hal. 37

b) Tidak Pemboros


Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, hingga di dalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT surat Al-Isra' ayat 27 :



Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S.Al-Isra' : 27)⁴³

c) Kemauan Sendiri

Dalam jual beli tidak ada paksaan, karena jual beli hendaklah dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 berikut :



⁴³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 428

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.(Q.S. An-Nisa’: 29)⁴⁴

2) Syarat Untuk Objek Jual Beli

Syarat bagi barang yang diperjualbelikan hendaklah barang tersebut bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain : Mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diadakan ada ditangan.⁴⁵

a) Bersihnya Barang

Kedaaan barang yang diperjualbelikan hendaklah bersih atau suci, sebagaimana anjuran Rasul Saw., dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ "لَا، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 122

⁴⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Op. Cit.* hal .49

عَنْدَ ذَالِكَ " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا
حَرَّمَ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
(رواه البخاري)

Artinya : “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda pada tahun kemenangan di Mekah : “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu ? Beliau menjawab : “tidak boleh, itu haram”.kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw. bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.” (HR. Bukhari)⁴⁶

Oleh sebab itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadits di atas, maka objek dari jual-beli hendaklah

⁴⁶*Ibid*, hal. 59

barang yang bersih (suci) baik zat maupun sifatnya.

b) Dapat Dimanfaatkan

Sebagaimana anjuran syari'at Islam, hendaklah barang yang menjadi objek jual beli tersebut bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti serangga, ular, tikus dan lain sebagainya tidak sah untuk diperjualbelikan kecuali untuk dimanfaatkan.⁴⁷

c) Pelaku Akad Merupakan Pemilik Barang/Orang yang Diberikan Izin

Dalam jual beli, orang yang bertindak adalah orang yang memiliki barang itu sendiri. Namun disisi lain jual beli dapat juga dilakukan oleh orang lain, akan tetapi harus seizin pemiliknya.⁴⁸

d) Mampu Menyerahkannya

Maksudnya adalah obek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih ada di dalam kandungan induknya dan menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali tempatnya,

⁴⁷Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Op. Cit*, hal. 73

⁴⁸*Ibid*, hal. 56

sekalipun itu dapat kembali pada waktu malam pun hal itu dipandang tidak sah menurut sebagian ulama.⁴⁹ Rasulullah Saw., telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْعَرَّزِ (رواه المسلم)

Artinya : “Dari Abi Hurairah, Nabi Saw., melarang memperjual-belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim)⁵⁰

e) Mengetahui

Maksudnya adalah barang yang hendak dibeli harganya harus sama-sama diketahui dengan jelas. Karena jika barang dan harga tidak jelas maka hal itu sama saja dengan penipuan, dan jual beli semacam ini tidak sah menurut Islam.

Mengenai syarat mengetahui, barang yang menjadi objek cukup dengan penyaksian barang sekalipun barang tersebut belum diketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui (jazat). Sedang barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang (zimmah) maka kadar kuantitas dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Demikian pula harganya harus pula diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, serta jual beli

⁴⁹*Ibid*, hal. 58

⁵⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona'ah, tt, hal. 658

barang yang untuk melihatnya mengalami kesulitan dan bahaya, serta jual beli barang yang kuantitasnya tidak jelas, jenis jual beli semacam ini ada ketentuannya sendiri.⁵¹

f) Barang yang Diakadkan Ada Ditangan

Dalam jual beli, barang yang dapat diperjualbelikan adalah barang yang ada ditangan. Adapun jika belum ada ditangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang hanya dengan akad adalah menjadi haknya untuk bertindak/menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya.

Adapun jika menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar.⁵²

3) Syarat Sighat

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

⁵¹*Ibid*, hal. 60

⁵²*Ibid*, hal. 63

Artinya : “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab-qabul) yang diucapkan.”⁵³

Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut :

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.⁵⁴

Adapun jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.⁵⁵ Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil

⁵³Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 155

⁵⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 50

⁵⁵Muhammad Al-Kahlani Ibn Isma’il, *Subuh Al-Salam*, Juz II, Dahlan, Bandung, hal. 4

pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam An-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.⁵⁶

b. Rukun Jual Beli

Rukun dalam bahasa arab merupakan mufrad dari kata “*arkaan*” yang artinya sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (bila dilakukan) atau tidak (bila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁵⁷

Adapun rukun jual beli yang telah disepakati oleh para ulama adalah:

- 1) Adanya penjual dan pembeli;
- 2) Adanya barang yang menjadi objek;
- 3) Sighat (kalimat ijab dan qabul).⁵⁸

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Demikian pula halnya dalam jual beli, harus memuat semua unsur dalam rukun-rukun di atas.

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hal. 71

⁵⁷M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hal. 301

⁵⁸Syaikh Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Irsyadu Al-'Ibad*, Al-Ridha, Semarang, hal. 73

macam, yaitu jualbeli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan, baik itu rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat jual beli, sehingga jual beli dinyatakan *fasid*(rusak) atau bisa juga batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak atau batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁵⁹

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara' berdasarkan hadits :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

Artinya :“Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukan suatu perbuatan kepada agama kita,maka tertolak.” (HR. Muslim)⁶⁰

Berdasarkan hadits di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik itu dalam hal muamalah ataupun hal ibadah.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannyadari

⁵⁹Rachmat Syafei, *Op. Cit*, hal. 92

⁶⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona'ah, tt, hal.

syara'. Sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh penjelasan jual beli sah, fasad, dan batal adalah sebagai berikut.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan aslinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal dan *fasad* (rusak) adalah sama.

5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyudin, berikut :

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ فَجَائِزٌ وَبَيْعُ شَيْءٍ
مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَةِ فَجَائِزٌ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَايِبَةٍ أَمْ تُشَاهَدُ
فَلَا يَجُوزُ

Artinya : “Jual beli itu terdiri dari tiga macam, yaitu jual beli yang keadaan barangnya

dapat dibuktikan atau disaksikan, bentuk jual beli semacam ini diperbolehkan. Jual beli yang keadaan bentuk barangnya masih diperjanjikan atau ditanggguhkan, jual beli ini diperbolehkan. Jual beli yang barangnya tidak ada dan tidak dibuktikan keadan barangnya, jual beli yang demikian ini yang tidak diperbolehkan.”⁶¹

a. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan, sebagaimana Imam Taqiyyudin menegaskan :

فَإِنَّ وَقَعَ الْعُقْدُ عَلَيْهَا بِمَا يَعْتَبَرُ فِيهِ وَفِيهَا صَحٌّ

Artinya : “Apabila akad terjadi terhadap suatu barang yang dijelaskan, maka jual beli adalah sah”.⁶²

Bila barang yang diperjualbelikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul Saw., dalam sabda Beliau :

⁶¹Imam Taqiyyudin Aby Bakr bin Husain, *Op. Cit.*, hal. 239-240

⁶²*Ibid*, hal. 141

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حِبَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Artinya: “Mewartakan Ishaq menceritakan Hibban, mewartakan Syu’bah, telah berkata Qutadah menceritakan dari Shaleh Abi Al-Khalil, dari Abdillah bin Al-Harits, telah berkata aku mendengar Hakim bin Hizam r.a, katanya Rasulullah Saw., bersabda : “Dua orang yang berjualbeli khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, atau hingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual-beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika keduanya bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus (sirna).” (HR. Bukhari)⁶³

b. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli pesanan (*salam*) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.⁶⁴ Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga


⁶³Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, hal 802

⁶⁴Rachmat Syafei, *Op. Cit*, hal. 101

tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli salam dikenal juga dengan jual-beli salaf, yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁶⁵

Para fuqaha menamainya dengan istilah *Al-Muhawi'ij* yaitu barang-barang yang mendesak, yang merupakan jual beli barang yang tidak ada ditempat, sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak.⁶⁶ Jual beli semacam ini diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁶⁷

Ayat ini sejalan dengan hadits Rasul Saw. dari Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ

⁶⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Op. Cit.* hal. 110

⁶⁶*Ibid*, hal. 102

⁶⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 70

وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a katanya :
Nabi Saw. datang ke Madinah, sedangkan
mereka tengah memesan buah dua atau tiga
tahun. Sabda Nabi Saw : barang siapa memesan
sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang
pasti, timbangan yang pasti dan untuk masa yang
pasti.”(HR. Bukhari)⁶⁸

Dalam jual beli yang demikian ini,
Rasulullah dikala datang ke Madinah
menyaksikan masyarakat yang melakukan jual
beli salam dalam waktu satu atau dua tahun. Dari
beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa jual
beli yang dilakukan dalam waktu tertentu tentang
pembayaran dan penyerahan barangnya adalah
diperbolehkan. Akan tetapi melakukannya harus
dilakukan secara jelas, baik waktu maupun
keterangannya mengenai yang diperjualbelikan.

c. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat
dibuktikan barangnya adalah jual-beli yang
dilarang oleh syara', karena barang yang menjadi
objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang
tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau
merupakan barang titipan yang akibatnya dapat
menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama
halnya dengan menjual bawang merah dan wortel

⁶⁸Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*,
Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid
II, Widjaya, Jakarta, 1992, hal. 292

atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar, Rasul Saw., bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ حَمَّادُ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ
الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna. Mewartakan kepada kami Hajjaj, mewartakan kepada kami Hammad dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasannya Rasul Saw., melarang menjual buah sehingga nampak buahnya, dan melarang menjual anggur sehingga buahnya berwarna hitam dan melarang menjual biji-bijian melainkan sesudah biji tersebut mengeras. (HR. Ibnu Majah)⁶⁹

Bentuk jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat jual beli sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Ada beberapa macam jual beli seperti ini, antara lain :

a) Menjual Sesuatu yang Belum Jelas

Sebagaimana sabda Rasul Saw. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ
عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶⁹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, JilidIII, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1993, hal.66

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد)

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)⁷⁰

Jelaslah bahwa hadits di atas melarang melakukan transaksi jual beli sesuatu yang belum jelas. Karena bentuk jual-beli tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Dalam hadits lain Nabi bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُو صلاحَهَا الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. (رواه المسلم)

Artinya : “Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul Saw., melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya beliaumelarang si penjual dan si pembeli.” (HR. Muslim)⁷¹

b) Jual Beli Tipuan

Rasul Saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁷⁰Maktabu Syamilah, *Lo. Cit.*, hal.3494

⁷¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, Juz III, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993, hal.24

أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنبَأَيْعَتَ فَقُلْ لَا خِلَابَتَ فَكَمَانَ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَتَ (رواه المسلم)

Artinya : "Dari Abdullah bin Dinar sesungguhnya ia mendengar Ibnu Umar berkata : Seorang laki-laki mengadu kepada Rasul Saw. bahwa ia ditipu orang dalam jual beli, maka bersabda Rasul Saw., katakan kepada si penjual : jangan menipu, maka sejak saat itu apabila ia melakukan jual beli, selalu diingatkannya jangan menipu." (HR. Muslim)⁷²

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَخْسُوفٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar : mewartakan kepada kami Sufyan, dari Al-'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah Saw. lewat pada seorang yang menjual makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasul Saw., pun bersabda : bukan dari

⁷²Imam Muslim, *Op. Cit.*, hal. 665

(golongan) kami orang yang menipu.” (HR. Ibnu Majah)⁷³

c) Menjual Sperma Hewan Pejantan

Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya, sebagaimana sabda Rasul Saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (رواه المسلم)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah ia berkata Rasul Saw., berkata : sesungguhnya Nabi Saw., telah melarang menjual air sperma hewan pejantan.” (HR.Muslim)⁷⁴

Adapun dalam hadits lain :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a katanya : Nabi Saw., melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.” (HR. Bukhari)⁷⁵

d) Jual Beli dalam Kandungan

Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak, sebagaimana sabda Rasul :

⁷³Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Diterjemahkan oleh Abdullah Son Haji, *Op. Cit.*, hal. 71

⁷⁴Imam Muslim, *Op. Cit.*, Hal. 684

⁷⁵Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Op. Cit.*, hal. 304

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ
 نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ. (رواه
 المسلم)

Artinya : “Mewartakan Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumhi telah berkata : menceritakan Al-Laits dan mewartakan Qutaibah bin Sa’id mewartakan Laits dari Nafi’ dari Abdullah dari Rasulullah Saw., bahwasannya telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.”(HR.Muslim)⁷⁶

Syaikh Faisal bin Abdul Aziz mengomentari hal ini, yaitu : “Sesungguhnya tidak boleh suatu barang dijual dengan sejenisnya sedangkan salah satunya tidak dikehui ukurannya, karena mengetahui kesamaan ukuran adalah menjadi syarat tidak bolehnya dijual dengan yang lain dan tidak ragu-ragu lagi bahwa tidak diketahuinya ukuran keada barang itu atau salah satunya saja adalah menimbulkan sangkaan jatuh pada hukum haram adalah harus di jauhi persangkaan seperti ini hanya dapat dengan jalan menakar yang biasa dijual dengan takaran yang menimbang barang yang biasa dijual dengan timbangan.”⁷⁷

⁷⁶Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III, tt, hal. 1514

⁷⁷Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Bustanu Al-Mukhtashar Nailul Authar, Diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy,

Dari beberapa dasar tersebut, menunjukkan bahwa jual beli yang keadaan barangnya belum jelas jumlahnya dan sukar untuk dibuktikan secara pasti tentang keadaan wujud asli dari barang tersebut, maka jual beli semacam ini di dalam Islam tidak diperbolehkan.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fasiddan* batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu, jual-beli sah dan jual-beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu sah, *fasid*, dan batal.⁷⁸

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

1) Jual beli yang dilakukan orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula

Imran dan Umar Fanany, *Terjahan Nailul Authar*, Bina Ilmu, Surabaya, Jilid IV, 1983, hal.1733

⁷⁸Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hal.93

sejenisnya, seperti orang yang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah Swt.:



وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَعِزٌّ وَلَذِينَ هُمْ يَخِشَوْنَ

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”(Q.S. Annisa : 6)⁷⁹

3) Jualbeli yang dilakukan orang buta

⁷⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal.

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama

Syafi'iyah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁸⁰

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumbuh selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.⁸¹

⁸⁰Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hal.94

⁸¹*Ibid*, hal.95

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Juhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan sighat lafazh, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.⁸²

⁸²*Ibid*, hal.96

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁸³

6) Jual beli *munjiz*

⁸³*Ibid*, hal. 97

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang diakaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya berikut ini :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.⁸⁴

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3) Jual beli gharar

⁸⁴*Ibid*, hal.97

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw., bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه
أحمد)

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)⁸⁵

4) Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.⁸⁶

⁸⁵Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay’i Fadhli Ma’i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay’i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, tt, hal.3494

⁸⁶*Ibid*, hal. 98

5) Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan oleh pemiliknya dibolehkan oleh jumbuh ulama ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual beli barang yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumbuh batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedang ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan lima macam :

- a) Harus jauh sekali tempatnya;
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya;
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran;
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang yang menyeluruh;
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

1) Jual beli riba

Riba *nasiha* dan riba *fadl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw.,

mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual beli dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu *makruh tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

4) Jual beli waktu azan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah beradadi mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruhtahrim*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya sah haram. Tidak jadi menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat untuk membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

- 8) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

B. Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

Sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas bahwa sperma adalah air lendir yang bersih yang keluar ketika melakukan hubungan intim antara pejantan dan betina. Adapun jual beli sperma pejantan yang dimaksud adalah ketika masing-masing pihak yaitu penjual (pemilik hewan pejantan) dan pembeli (pemilik hewan betina) sepakat untuk mengawinkan hewan betina pembeli dengan hewan pejantan milik penjual dengan imbalan tertentu.

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan.

Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus. Jika pada sapi biasanya menggunakan alat khusus berupa dua kayu yang panjangnya sekitar 5 meter yang diikatkan di pohon dengan membentuk huruf V. Kemudian sapi betina di ikat di dalamnya, barulah setelah itu sapi pejantan ikut dimasukkan.

Jika pada kucing perkawinan alami yang memerlukan perlakuan khusus biasanya dilakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara 1-3 hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Hal demikian ini biasa kita jumpai di *pet shop* tertentu yang menyediakan jasa kawin kucing.

2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

Dasar hukum menjual sperma hewan pejantan adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمْنَأِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Mewartakan kepada kami ‘Aliy bin Muhammad dan Muhammad bin Tharif, keduanya berkata : Mewartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail : Mewartakan kepada kami Al-A’Masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah Saw. melarang menerima (uang) harga anjing dan upah dari perkawinan ternak jantan.”(HR. Ibnu Majah)⁸⁷

⁸⁷Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Diterjemahkan oleh Abdullah Son Haji, *Op. Cit.*, hal. 22

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَحْلِ الْمَاءِ (رواه المسلم)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah Saw., berkata : Sesungguhnya Nabi telah melarang menjual air sperma hewan pejantan.”(HR. Muslim)⁸⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a katanya : Nabi Saw., melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.”(HR.Bukhari)⁸⁹

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “*Asbu Al-Fahl*”, ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “*Fathu Al-Baari*” : dengan kesimpulan, “menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan.”

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena

⁸⁸Imam Muslim, *Op. Cit.*, hal. 684

⁸⁹Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Op. Cit.*, hal. 304

tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan-terimakan.⁹⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه المسلم)

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah r.a berkata Rasulullah Saw., melarang menjual unta jantan untuk bibit, menjual air dan tanah untuk ditanami, Rasulullah melarang yang demikian ini.” (HR. Muslim)⁹¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكِرْمَةِ (رواه الترمذی)

Artinya : “Mewartakan ‘Abdah bin ‘Abdillah Al-Khuza’i Al-Bashri. Mewartakan Yahsaya bin Adam dari Ibrahim bin Humaid Al-Ruasiy dari Hisyam bin “urwah dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimiy dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki suku kilab bertanya kepada Nabi Saw., tentang upah persetubuhan pejantan, kemudian ia melarangnya, lalu laki-laki bertanya lagi, wahai Rasulullah kami mengawinkan pejantan tetapi kami

⁹⁰“Menjual Sperma Hewan” (On-line), tersedia di : <https://www.biotek.go.id>, (20 Maret 2016)

⁹¹Imam Muslim, *Op. Cit.*, hal. 168

dermakan, maka Nabi Saw., memberi keringanan kepadanya.”(HR. Tirmidzi)⁹²

Hadits di atas menjelaskan bahwa secara tegas rasul Saw., melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sudah ada perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada sapi, nampaknya hal ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal tersebut juga sejalan dengan hadits terakhir di atas, yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Jual Beli Sperma Hewan

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan pasti mengenai hal ini di dalam Al-Quran. Namun hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengawinkan kucing betina milik pembeli dengan kucing pejantan milik penjual (biasanya di *Pet Shop*). Tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus, selain agar kucing tersebut berkembang biak. Dalam hal ini pemilik hewan betina (*pet shop*) telah menetapkan tarif tertentu untuk sekali masa kawin.

Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya: menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga

⁹²Imam Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz III, Daru Al-Fikr Li Thabi'i Wan Nasr, Beirut, tt, hal. 73

diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.⁹³

Dari beberapa pendapat para ulama di atas telah ditegaskan, bahwa menjualbelikan air mani hewan pejantan dari jenisnya tidak dibolehkan. Imam Hanafi mengutarakan, **لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَنِي الْفَحْلِ** "فَكَذَا الْكَلَاءُ يَصِحُّ إِجْرَتُهُ" (tidak sah membeli mani hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakannya).⁹⁴ Hal yang sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hambali mengenai hukum jual-beli sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani disini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima berapa kadar air mani tersebut.

Sejalan dengan itu, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan "mengambil bayaran terhadap landuk-landuk itu dalam tempo tertentu tidak boleh, sedang menjual air mani hewan tidak boleh".⁹⁵

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina.⁹⁶

يَصِحُّ إِسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأُنْثَى مِنْ جِنْسِهِ

Artinya : "Disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan pejantan jenisnya".

⁹³Syamsul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW*, Cahaya Islam, Bogor, 2008, hal. 447

⁹⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hal. 225

⁹⁵Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op. Cit.*, hal. 370

⁹⁶Syamsul Rizal Hamid, *Op. Cit.*, hal.

Dari golongan Malikiyah menjelaskan, bahwa cara mengawinkan hewan yang diperbolehkannya untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina untuk sebagai bibit peternak dari jenisnya.

Dari uraian beberapa pendapat di atas, teranglah bahwa masalah ini masih termasuk masalah ijtihadiyah, karena tidak adanya nash Al-Quran yang menjelaskannya. Karena itu wajarlah kalau terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa objek jual beli sperma hewan pejantan adalah merupakan salah satu cara jual beli pada umumnya, adapun objek jual beli tersebut sama dengan objek jual beli pada umumnya.

Benda atau barang yang menjadi objek jualbeli tersebut hendaklah memiliki kriteria berikut :

a. Suci

Keadaan barang yang dijualbelikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak sah jual beli barang yang haram. Terdapat sabda Rasulullah Saw., yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقَدِمَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ سُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ

فَقَالَ "لَا ، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَهْوَمَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw., bersabda pada tahun kemenangan di Mekah : “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? Beliau menjawab : “tidak boleh, itu haram”. Kemudian diwaktu itu Rasulullah Saw., bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.” (HR. Bukhari)⁹⁷

Dalam muamalah, semua jual-beli itu pada dasarnya boleh, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعْمَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

⁹⁷Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, hal. 59

Artinya : “Pada dasarnya dalam ‘akad dan mu’amalah adalah terpakai, sampai ada dalil yang berdiri atas batal (tidak terpakai) dan haram”⁹⁸

b. Ada Manfaatnya

Adapun objek barang yang diperjualbelikan itu hendaklah ada manfaatnya dan tidak boleh menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam hal ini terdapat firman Alah Swt., yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q.S. Al-Isra’ : 27)⁹⁹

Menurut ayat di atas memperjualbelikan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dilarang oleh hukum Islam, sebab hal tersebut sama halnya dengan menyia-nyiakan harta benda. Dalam riwayat lain ada hadits Nabi Saw., yang menjelaskan tentang suatu penduduk di kota Madinah yang melakukan pembuahan buatan (penyilangan/perkawinan) pada pohon kurma, lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan hal tersebut. Kemudian yang terjadi buah tersebut banyak yang rusak, kemudian dilaporkanlah hal itu pada Nabi Saw., hingga Beliau berpesan:

⁹⁸Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Juz. III, Al-Sa’adiyah Putra, Jakarta, 1969, hal. 187

⁹⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 428

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : “kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”¹⁰⁰

Bedasarkan *atsar* di atas Nabi Saw., memberikan keluasan mengenai urusan keduniawian (muamalah) kepada umatnya selama hal tersebut tidak keluar dari syari’at Islam.

c. Hendaklah Dapat Diketahui

Dalam memperjualbelikan suatu barang hendaklah barang tersebut dapat diketahui, sebagaimana sabda Rasul Saw. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّٰكِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد)

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)¹⁰¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli merupakan syarat bagi barang yang diperjualbelikan hendaklah jelas dan dapat

¹⁰⁰Syaikh Al-Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harani, *Majemu’ Fatwa Ibnu Taimiyah*, JuzIV, Dar Al-Wafa’ Lithaba’ah Wa An-Nasyr Wa Al-Auzi’i, hal. 32

¹⁰¹Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay’i Fadhil Ma’i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay’i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, tt, hal.3494

dimanfaatkan serta menurut aturan yang di atur dalam Islam.

d. Hendaklah Dapat Dipegang atau Dikuasai

Dalam jual beli hendaklah barang yang menjadi objek jual beli benar-benar dikuasai dan tidak boleh menjual barang yang belum dikuasai. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasul Saw., berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه المسلم)

Artinya : “bersumber dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw., pernah bersabda : “barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya sampai ia menerimanya dengan sempurna”. (HR. Muslim)¹⁰²

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa’id, mewartakan kepada kami Malik bin Anas, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, bahwasannya Nabi Saw., bersabda : “barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sehingga ia memilikinya secara penuh”.(HR. Ibnu Majah)¹⁰³

Hadits-hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa objek jual hendaklah berupa

¹⁰²Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, *Op. Cit.*, hal.15

¹⁰³Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan Oleh Abdullah Sonhaji dkk, *Op. Cit.*, hal. 73

sesuatu yang memang sudah menjadi hak yang sempurna. Sehingga pemilik hak bisa dengan bebas bertindak, termasuk menjualnya kepada pihak lain.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Belle *Pet Shop* Bandar Lampung

Belle *Pet Shop* Bandar Lampung adalah toko yang menjual produk dan jasa khusus untuk berbagai keperluan hewan sehari-hari. Toko ini terletak di jalan Hayam Wuruk nomor 34 B, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Toko yang berdiri sejak 2008 ini, merupakan toko yang didirikan dengan latar belakang kecintaan pemilik terhadap hewan peliharaan, sehingga teretuslah ide untuk mendirikan sebuah toko dengan tema hewan. Dibidang produk toko ini menyediakan berbagai keperluan hewan peliharaan mulai dari vitamin, makanan, dan keperluan yang berkaitan dengan kebersihan hewan seperti shampo, parfum, dan bedak.

Selain itu, toko ini juga menyediakan jasa berupa *pacak*/kawin hewan (khusus kucing) dan salon hewan seperti mandi, potong rambut, dan berbagai keperluan untuk kebersihan hewan peliharaan. Ide menjual jasa semacam ini muncul ketika adanya peluang pasar dengan menciptakan sedikit rasa ulet dan telaten. Karena umumnya manusia yang seakan sibuk dengan rutinitas hariannya cenderung lebih malas atau tidak sempat untuk merawat hewan peliharaannya.

Terbukti, dengan adanya jasa perawatan hewan semacam ini pemilik hewan peliharaan tidak perlu repot untuk merawat hewan kesayangannya agar tetap bersih dan wangi, karena hanya dengan

membayar uang sekitar Rp 50.000 sampai Rp 100.000 para pemilik hewan bisa mempercayakan perawatan hewan pada toko ini.

Begitu pula dengan pemilik hewan yang ingin mengembangbiakkan atau hanya sekedar ingin memperbanyak koleksinya (khusus kucing) dan bingung, karena belum mempunyai hewan pejantan, maka cukup dengan membayar sekitar Rp 25.000 sampai Rp 40.000 pemilik hewan bisa menggunakan jasa *pacak* hewan di toko ini.

Menurut keterangan salah satu karyawan di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung, *pacak* kucing ini sudah ada sejak lama, tepatnya sejak didirikannya toko ini pada 2008. Seiring dengan ide membuka usaha ini, yaitu berdasarkan kecintaan pemilik kepada hewan peliharaan, maka ide menyediakan jasa *pacak* kucing ini pun juga muncul. Seperti yang dikatakan salah satu karyawan toko : “Kalo berdirinya sudah dari 2008 mas, begitu pula dengan ide membuka jasa *pacak/pemacakan*¹⁰⁴ kucing ini, yang semua dari yang punya sendiri yang kebetulan juga suka sama hewan peliharaan”¹⁰⁵.

2. Lokasi Toko

Toko yang terletak dipusat kota Bandar Lampung ini merupakan toko yang sangat strategis, mengingat tempatnya yang berada ditengah kota yang merupakan pusat perekonomian, sehingga membuat toko ini kian memiliki prospek yang baik

¹⁰⁴ *Pacak/pemacakan* adalah istilah yang digunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan kucing. Tersedia di <https://aboutkucing.blogspot.co.id> (22 Maret 2016)

¹⁰⁵ Annisa, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 Januari 2016

kedepannya. Karena letaknya yang strategis, menjadikan toko ini sebagai sentral dan distributor kebanyakan *pet shop* di Bandar Lampung. Selain produknya lengkap, harga yang diberikannya cukup bersaing. Toko ini memiliki luas bangunan sekitar 180 meter persegi ini diapit oleh kawasan padat penduduk dan pertokoan.

Adapun Batas wilayahnya, toko ini berada dikawasan pertokoan di antaranya :

- a) Sebelah barat berbatasan dengan jalan Hayam Wuruk karena depan toko, sekaligus berhadapan dengan bengkel otomotif 88 motor.
- b) Sebelah utara toko berbatasan langsung dengan bengkel otomotif *Highspeed*.
- c) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan toko Ensa Bordir.
- d) Sebelah timur toko berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk Kumpul Kampung, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Toko yang didirikan 8 (delapan) tahun lalu ini sudah memiliki 6 (enam) karyawan yang memegang tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun tidak ada struktur kepengurusan secara tertulis di toko ini, namun dapat di pahami jika masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha ini memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Adapun pembagian kerjanya adalah :

- a) Minarni : Pemilik
- b) Annisa : Kasir
- c) Ara : Kasir
- d) Edi : Sopir
- e) Heri : *Customer service*

- f) Husen : Pengurus hewan
- g) Ranto : Pengurus hewan.

Ibu Minarni sebagai pemilik tentu memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil kebijakan di toko ini. Begitu pula dengan karyawannya, yang memiliki perannya masing-masing harus menunjukkan kemampuan kerja dan kedisiplinan yang baik di toko ini. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik antar karyawan dengan pemilik maupun karyawan dengan karyawan. Selain untuk kelancaran usaha, hal tersebut dapat menciptakan suasana kekeluargaan dalam lingkungan kerja.

4. Produk yang Diperjualbelikan

Sebagai toko yang menyediakan berbagai keperluan hewan, toko ini juga menjual hewan seperti kucing dan anjing. Adapun hewan peliharaan yang dijual di toko ini adalah hewan yang telah memenuhi standar dan menjadi primadona kebanyakan orang pelihara. Seperti kucing, di toko ini hanya tersedia jenis kucing *persia* dan *anggora*. Sedangkan untuk anjing lebih bervariasi, di antaranya ada jenis *husky*, *poom*, *sishu*, dan *cihuhua*. Begitu pula dengan harga yang ditawarkan, untuk kucing harganya bervariasi mulai dari 1 (satu) hingga 2 (dua) juta rupiah tergantung jenis dan ukurannya. Sedangkan untuk anjing berkisar antara 2 (dua) hingga 4 (empat) juta rupiah.

B. Pelaksanaan Transaksi Pacak Kucing di Belle Pet Shop Bandar Lampung

1. Teknis Transaksi

Setelah dilakukan penelitian, teknis *pacak* kucing di Belle Pet Shop Bandar Lampung adalah

dengan menitipkan kucing betina milik pembeli yang telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan kucing pejantan milik toko selama waktu yang ditentukan (biasanya tiga hari). Adapun syarat lain yang harus dipenuhi kepada kucing siapa saja yang akan melakukan *pacak* kucing adalah : kucing harus sudah divaksin dan sudah benar-benar birahi.

Tarif yang dikenakan untuk sekali masa *pacak* kucing berkisar antara Rp 75.000 – Rp 105.000, tergantung pada adanya proses perkawinan atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh Annisa salah seorang karyawan toko dibagian kasir, “Untuk sekali masa kawin biasanya cuma tiga hari, seharusnya Rp 25.000 dan ditambah Rp 40.000 jika kucing betina tersebut dikawini”.¹⁰⁶ Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali masa kawin di Belle *pet shop* Bandar Lampung berkisar antara Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) jika kucing betina milik pembeli dikawini oleh kucing pejantan milik *pet shop* tersebut.

Namun, apa bila proses perkawinan alami tersebut gagal pihak *pet shop* tidak bersedia memberikan garansi untuk *pacak* ulang. Hal tersebut sangat disayangkan, karena proses perkawinan alami juga bisa saja mengalami kegagalan dalam proses kehamilan kucing. Penyebabnya beragam, dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perkawinan alami tersebut.

¹⁰⁶ Annisa, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 Januari 2016

2. *Pacak* Kucing

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa *pacak* kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung sudah dimulai sejak 2008 bersamaan dengan dimulainya usaha tersebut pertama kali. Proses *pacak* kucing ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, dengan syarat kucing betina yang akan dikawinkan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak toko. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a) Kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin yang dibuktikan dengan buku vaksin.
- b) Kucing harus benar-benar birahi dengan tanda jika dipegang puntutnya maka akan berdiri.¹⁰⁷

Jika syarat di atas sudah terpenuhi, barulah proses *pacak* kucing dimulai dengan mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali masa *pacak* sekaligus untuk memastikan terjadi atau tidaknya suatu perkawinan biasanya selama tiga hari. Selama masa itu, karyawan toko bertanggungjawab melakukan pemantauan guna memastikan suatu perkawinan terjadi atau tidak.

Setelah masa pencampuran berakhir maka akan langsung terlihat tanda-tanda kehamilan kucing betina, yang biasanya terjadi adalah adanya perubahan perilaku dan perubahan fisik. Adapun perubahan perilaku kucing hamil antara lain : muntah-muntah, berakhirnya siklus birahi, kucing menjadi manja, dan nafsu makan bertambah. Sedangkan perubahan fisik yang terlihat yaitu : perut besar, bulu rontok, dan puting membesar.

¹⁰⁷ Ara, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 Januari 2016

3. Pandangan karyawan *Pet Shop* Tentang *Pacak Kucing*

Menurut wawancara yang dihimpun beberapa waktu yang lalu ada berbagai pendapat para pekerja mengenai *pacak* kucing ini, di antaranya ada yang menghukumi haram, mubah, dan ada juga yang tidak tahu. Perbedaan tersebut sangatlah wajar, karena itu juga dipengaruhi oleh pengalaman dan keluasan berfikir seseorang.

Menurut salah seorang pekerja bernama Annisa : “*Pacak* kucing itu haram. Jangankan spermnya, menjual hewannya saja sudah haram”. Begitu menurutnya sambil menambahi : “Hewan jugakan makhluk hidup, jadi tidak boleh di perjualbelikan”.¹⁰⁸ Menurutnya *pacak* kucing ini mengikuti hukum asalnya hewan itu sendiri. Jika asalnya haram, maka otomatis *pacak* hewan juga haram.

Berbanding terbalik dengan rekan satu profesinya di toko, yaitu sebagai kasir. Menurut Ara : “*Pacak* kucing itu boleh/mubah, karena setau saya belum ada dalil yang mengharamkannya”. Begitu menurutnya dengan sedikit menambahi : “Toh itu juga tidak menyakiti hewan, malah justru membantunya memenuhi kebutuhannya”.¹⁰⁹ Hal tersebut memang benar, karena salah satu syarat hewan yang akan dikawinkan di toko ini adalah yang sudah benar-benar birahi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Annisa : “Syarat hewan yang

¹⁰⁸ Annisa, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 januari 2016

¹⁰⁹ Ara, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 januari 2016

akan di kawinkan adalah yang sudah mempunyai buku vaksin dan benar-benar birahi, tandanya jika dipegang puntutnya akan berdiri”.¹¹⁰

Selain dua pendapat karyawan di atas, sebagian pekerja yang lain tidak bisa memberikan pernyataan yang memuaskan. Menurut salah seorang karyawan bernama Edi : “Waduh kalo hukumnya saya kurang paham mas, soalnya gak pernah belajar beginian”.¹¹¹ Begitu pungkas pekerja dibagian sopir tersebut. Hal serupa juga dikemukakan pekerja yang lain yaitu Heri, Husen, dan Ranto. Mereka cenderung lebih memilih diam dan terlihat bingung ketika diajukan pertanyaan semacam ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, memang kebanyakan dari mereka yang melakukan transaksi *pacak* kucing, belum mengetahui secara pasti bagaimana hukumnya. Sebagian mereka menganggap jika suatu transaksi yang tidak menimbulkan kerugian dimasing-masing pihak, maka sah-sah saja. Begitu juga dengan tetap berlangsungnya *pacak* kucing ini hingga sekarang.

¹¹⁰ Annisa, Wawancara Langsung, Kasir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 januari 2016

¹¹¹ Edi, Wawancara Langsung, Sopir Belle *Pet Shop*, Tanggal 24 januari 2016

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Jual Beli *Pacak* Kucing di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulunya, bahwa jual beli *pacak* kucing adalah jenis transaksi jual beli dibidang jasa yang menjadikan kucing sebagai mediatornya, serta sperma kucing sebagai objeknya. Tujuan perkawinan ini agar dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan, seperti bulu yang lebat, badan yang gemuk, dan tidak jarang hanya ingin sekedar mendapatkan keturunan kucing dari hasil persilangan.

Jika diperhatikan tentang masalah transaksi yang demikian ini terdapat beberapa unsur jual beli, yakni pihak toko sebagai pemilik kucing pejantan sekaligus penjual, dan pemilik kucing betina sebagai pembeli, begitu juga dengan air mani kucing sebagai objek jual belinya. Adapun terjadinya ikatan ketika masing-masing pihak sepakat untuk melangsungkan transaksi tersebut, biasanya terjadi setelah kucing betina pembeli dinyatakan layak oleh pihak toko, barulah kemudian bisa dilakukan proses pencampuran selama 3 (tiga) hari.

Sebagaimana praktiknya di lapangan bahwa sistem transaksi jual beli *pacak* kucing ini terjadi setelah pihak penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan yang ditandai dengan penitipan kucing betina kepada toko. Kesepakatan memang hal yang penting dalam suatu transaksi jual beli, namun itu untuk perkara yang jelas yang berarti masing-masing pihak telah mengetahui bentuk dan takaran dari barang tersebut. Sebagaimana sahnya jual beli apabila terpenuhi syarat dan rukunnya,

diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Namun jika yang menjadi objek kesepakatan ini tidak jelas, maka hal tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian khusus. Karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berdampak terhadap kerugian salah satu pihak.

Belum lagi masalah yang lain, seperti pihak *pet shop* yang tidak bersedia memberikan garansi terhadap kegagalan pada saat proses perkawinan secara alami tersebut dilakukan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena mengingat proses perkawinan semacam ini sangat rentan gagal. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kualitas sperma pejantan yang kurang bagus, makanan yang diberikan, atau bahkan pengaruh musim.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Pacak Kucing* di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung

Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut :

e. Suci

Keadaan barang yang dijualbelikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak sah jual beli barang yang haram. Terdapat sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ

"لَا ، هُوَ حَرَامٌ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ "قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari ‘Atha’ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekah : “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? Beliau menjawab : “tidak boleh, itu haram”. Kemudian di waktu itu Rasulullah Saw. Bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.” (HR. Bukhari)¹¹²

Hadits di atas memberikan isyarat bahwa ketika seseorang ingin menjual suatu barang, hendaklah barang tersebut suci baik bentuk barangnya maupun cara memperolehnya, yakni dengan cara yang dibenarkan menurut Islam.

¹¹² Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi'i Wan Nasr, tt, hal. 59

Begitu pula dengan memperjualbelikan sperma kucing.

Menurut sebagian ulama setiap sperma yang keluar dari jalan yang wajar dihukumi suci terkecuali dari babi dan anjing beserta keturunannya. Begitu pula pada transaksi jual beli pada *pacak* kucing ini.¹¹³

f. Ada Manfaatnya

Adapun objek barang yang diperjualbelikan itu hendaklah ada manfaatnya dan tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam hal ini terdapat firman Allah Swt. yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q.S. Al-Isra’ : 27)¹¹⁴

¹¹³ “Kajian Islam” (On-line), terdapat di : <https://islamicfahru.blogspot.co.id>, (23 Maret 2016)

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Asy-syifa’, Semarang, 1989, hal. 428

Menurut ayat di atas memperjualbelikan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya dilarang oleh hukum Islam, sebab hal tersebut sama halnya dengan menyia-nyiakan harta benda. Dalam riwayat lain ada hadits Nabi Saw. yang menjelaskan tentang suatu penduduk di kota Madinah yang melakukan pembuahan buatan (penyilangan/perkawinan) pada pohon kurma, lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan hal tersebut. Kemudian yang terjadi buah tersebut banyak yang rusak, kemudian dilaporkanlah hal itu pada Nabi Saw., hingga Beliau berpesan:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : “kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”¹¹⁵

Bedasarkan *atsar* di atas Nabi Saw., memberikan keluasan mengenai urusan keduniawian (muamalah) kepada umatnya selama hal tersebut tidak keluar dari syari'at Islam.

Dalam kasus jual beli pada *pacak* kucing ini benda yang menjadi objek jual beli (sperma kucing) adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan perkembangbiakan kucing tertentu untuk tetap lestari dan terhindar dari kepunahan.

g. Hendaklah Dapat Diketahui

Dalam memperjualbelikan suatu barang hendaklah barang tersebut dapat diketahui, sebagaimana sabda Rasul Saw., :

¹¹⁵ Syaikh Al-Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harani, *Majemu' Fatwa Ibnu Taimiyah*, Juz IV, Dar Al-Wafa' Lithaba'ah Wa An-Nasyr Wa Al-Auzi'i, hal. 32

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ
فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد)

Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)¹¹⁶

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam jual beli merupakan syarat bagi barang yang diperjualbelikan hendaklah jelas dan dapat dimanfaatkan serta menurut aturan yang di atur dalam Islam.

Namun pada transaksi jual beli *pacak* kucing ini syarat barang yang menjadi objek (sperma kucing) tidak terpenuhi. Karena sperma masih berada di tubuh kucing yang menghasilkannya.

h. Hendaklah Dapat Dipegang atau Dikuasai

Dalam jual beli hendaklah barang yang menjadi objek jual beli benar-benar dikuasai dan tidak boleh menjual barang yang belum dikuasai. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasul Saw., berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتِئَاغَ
طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه المسلم)

¹¹⁶ Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay’i Fadhli Ma’i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar’i Kala’i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay’i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, tt, hal.3494

Artinya : “bersumber dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw., pernah bersabda : “barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya sampai ia menerimanya dengan sempurna”. (HR. Muslim)¹¹⁷

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ
طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa’id, mewartakan kepada kami Malik bin Anas, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, bahwasannya Nabi Saw., bersabda : “barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sehingga ia memilikinya secara penuh”. (HR. Ibnu Majah)¹¹⁸

Hadits-hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa objek jual hendaklah berupa sesuatu yang memang sudah menjadi hak yang sempurna. Sehingga pemilik hak bisa dengan bebas bertindak, termasuk menjualnya kepada pihak lain. Begitu pula transaksi jual beli *pacak* kucing ini, yang sudah barang tentu kucing yang menjadi mediatornya adalah kucing pihak toko begitu pula dengan sperma kucingnya.

¹¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, Juz III, Asy-Syifa’, Semarang, 1993, hal.15

¹¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, CV. Asy-Syifa’, Semarang, 1993, hal. 73

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, baik dalam Bab II tentang landasan teori, maupun dalam Bab III tentang laporan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Pacak Kucing*” di Belle *Pet Shop* Bandar Lampung, yang kemudian dilakukan analisis pada dua bab tersebut.

Maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sistem jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet shop* Bandar Lampung adalah dengan menitipkan kucing betina pembeli ke toko selama beberapa hari, sambil terus dipantau oleh pihak toko apakah terjadi perkawinan atau tidak.
2. Hukum jual beli *pacak* kucing di Belle *Pet shop* Bandar Lampung berdasarkan analisis data adalah tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.

B. Saran

Bertolak dari analisa data pada bab IV, maka bahasan ini dapat dikemukakan beberapa saran penelitian sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pengelola usaha Belle *Pet Shop* Bandar Lampung untuk mempertimbangkan kembali usahanya dibidang jasa jual beli sperma kucing. Karena dalam usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan *syara'* tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak.

2. Diharapkan juga kepada para karyawan untuk saling mengingatkan apabila terjadi kelalalaian dalam usaha yang dijalankan oleh sang pemilik, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan hukum Islam.
3. Diharapkan kepada para konsumen terutama para pecinta hewan peliharaan seperti kucing, alangkah lebih baiknya jika dibentuk suatu wadah seperti komunitas kucing, yang nantinya diharapkan akan saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Muhammad , Abi bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Al-Maktabah Litabi'i wan Nasr Indonesia

Abdillah Muhammad bin Isma'il, Abi, *Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid II, Widjaya, Jakarta, 1992

Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1993

Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, Imam, *Shahih Muslim*, Dahlan Indonesia, Juz III

Aby Bakri bin Muhammad, Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Jilid II

Al-Kahlani Ibn Isma'il, Muhammad, *Subuh Al-Salam*, Juz II, Dahlan, Bandung

Amirudin dan Asikin , Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Arikunto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga, 2003

Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1989

Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Syaikh, Bustanu Al-Mukhtashar Nailul Authar, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Imran dan Umar Fanany, *Terjehan Nailul Authar*, Bina Ilmu, Surabaya, Jilid IV, 1983

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984

Hamid Hakim, Abdul, *Al-Bayan*, Juz. III, Al-Sa'adiyah Putra, Jakarta, 1969

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/jasa>, Senin, 16-11-2015, Pukul : 09:00

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996

KBBI, rummerfan.wordpress.com, senin, 16-11-2015, pukul 08:00

Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhlil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrir Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8

Moleong , Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*,
Remaja Rosda Kerya, Bandung, 2001

Muhammad , Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian
Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Mujeib , M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, PT
Pirdaus, Jakarta, 1994

Muslim , Imam, *Shahih Muslim*, Juz I, Al-Qona'ah

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Diterjemahkan oleh
Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim*, Juz III,
CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993

Narbuko , Cholid dan Ahmadi , Abu, *Methodologi
Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997

Rizal Hamid, Syamsul, *1001 Petuah Rasulullah SAW*,
Cahaya Islam, Bogor, 2008

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh
Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid III,
Al-Ma'arif, Bandung, 1987

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-
PRESS, Jakarta, 2012

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka
Setia, 2001

Syarifudin , Amir, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama,
Kencana, Jakarta, 2009

Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harani, Syaikh
Al-Islam, *Majemu' Fatwa Ibnu Taimiyah*, Juz IV, Dar Al-
Wafa' Lithaba'ah Wa An-Nasyr Wa Al-Auzi'i

Turmudzi, Imam, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz III, Daru
Al-Fikr Li Thabi'i Wan Nasr, Beirut

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari Al-Fannani,
Syaikh, *Fathul mu'in*, Al-'Alawiyah, Semarang

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al-Malibari Al-Fannani,
Syaikh, *Irsyadu Al-Ibad*, Al-Ridha, Semarang

